



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Kph.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu Nomor Handphone :- dengan alamat domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara *e-court* tertanggal 3 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Kph, tertanggal 3 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara syariat Islam pada hari Rabu, 1 Januari 2020 bertempat di Kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di -, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan status jejaka dengan perawan dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi pada saat itu adalah tetangga Tergugat yang bernama Tetangga Tergugat I dan Tetangga Tergugat II;

2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat akta nikah karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat belum mengurus akta nikah tersebut karena terkendala masalah biaya;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di - sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan belum sekolah, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun. Pada bulan April 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap keluarga;
 - b. Tergugat selalu membela dan memihak orang tuanya saja;
 - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada bulan Mei 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari protesnya Penggugat kepada Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat yang melarang Tergugat untuk bekerja yang berat –berat dan Tergugat menyetujui larangan itu dan jadinya hanya bekerja seadanya. Namun bukannya meminta maaf Tergugat malah memarahi Penggugat dan langsung pergi kerumah orang tuanya. Setelah beberapa saat Tergugat balik lagi bersama dengan kakak kandungnya, maksud kedatangan kakak Tergugat untuk bermusyawarah, namun Tergugat bersikeras untuk pisah hingga akhirnya menyebabkan Tergugat mengemasi barang-barang dan keluar dari rumah sampai dengan skrang;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 1 Januari 2020 bertempat di Kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di -, Kabupaten Kepahiang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dengan perubahan pada tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2021;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama - yang dikeluarkan tanggal 28 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Belum Terdaftar No. -, atas nama Gunawan dan - yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 2024 oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2021 di wilayah hukum KUA -, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang saat keduanya menikah;
- Bahwa yang menjadi wali waktu menikah adalah ayah kandung Penggugat yaitu saksi 1 bernama Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul adalah antara Ayah kandung Penggugat bin Lani dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) orang saksi pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tetangga Tergugat I dan Tetangga Tergugat II;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa waktu menikah Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena melihat sendiri mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2021 di wilayah hukum KUA -, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang saat keduanya menikah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali waktu menikah adalah ayah kandung kandung Penggugat yaitu bernama Ayah kandung Penggugat bin Lani;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul adalah antara Ayah kandung Penggugat bin Lani dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) orang saksi pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tetangga Tergugat I dan Tetangga Tergugat II;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa waktu menikah Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saya pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Penggugat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat berpisah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik hingga sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena melihat sendiri mereka sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Hakim Tunggal segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ke persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa upaya memediasi dalam rangka usaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim Tunggal tetap berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis seperti sediakala dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat menengguhkan gugatan cerainya terhadap Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara isbath nikah untuk melakukan perceraian, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Hakim Tunggal menilai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2021, dan oleh karena perubahan tersebut tidak menyangkut pokok perkara, maka diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Hakim Tunggal menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang belum terdaftar, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dengan nada yang bersamaan serta saling bersesuaian dengan alasan-alasan cerai gugat dan isbat nikah yang diajukan Penggugat, dan kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya patut diduga, bahwa saksi-saksi tersebut sangat mengetahui proses pernikahan dan/ atau kondisi dan situasi rumah tangga Penggugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Januari 2021, di wilayah hukum KUA - Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat bin Lani, ada ijab qabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam dan dewasa dengan maskawin/mahar berupa uang Rp 50.000 yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis, mereka sama-sama beragama Islam dan Penggugat tidak terikat pernikahan maupun pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan kabul dalam satu waktu yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa mereka telah bercerai, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Hakim Tunggal di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021 di wilayah hukum KUA -;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dhanialifia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim dengan dihadiri oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PA.Kph.



Yeni Puspitawati, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	70.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	17.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)